

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum merupakan suatu sistem yang dibuat oleh manusia guna mengontrol tingkah laku manusia dan merupakan bagian penting dari pelaksanaan kekuasaan kelembagaan.¹ Hukum memiliki tanggung jawab untuk memastikan adanya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Setiap masyarakat memiliki struktur sistem hukum, yang mencakup aturan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tatanan kehidupan bersama serta memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melanggarnya.

Lembaga hukum diperlukan dalam penegakan hukum untuk melindungi masyarakat, memberi sanksi, dan memberikan pedoman untuk masyarakat dalam berperilaku.² Di Indonesia, lembaga penegak hukum terdiri dari Kepolisian, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Advokat, dan Kejaksaan. Salah satu institusi yang berperan sebagai penegak hukum adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Apabila melihat pada peraturan yang dalam hal ini adalah Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut UU Kejaksaan, maka dijelaskan bahwa kejaksaan adalah institusi pemerintah yang menjalankan kewenangan dalam bidang penegakan hukum, antara lain melakukan penuntutan; mengeksekusi putusan hakim dan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; melaksanakan pidana bersyarat; serta melakukan

¹ Isnantiana, N. I, "Hukum dan sistem hukum sebagai pilar negara". Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(1), 19-35, 2019.

² Budi Rizki, H, "Studi lembaga penegak hukum". Studi Lembaga Penegak Hukum, 2020.

penyidikan terhadap tindak pidana tertentu sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Di sisi lain, Kejaksaan juga memiliki wewenang pada bidang perdata dan tata usaha negara yang selanjutnya disebut DATUN. Hal tersebut telah dijelaskan pada Pasal 30 ayat (2) UU Kejaksaan, Jaksa melalui kuasa khusus bertindak atas nama negara atau pemerintah dalam bidang DATUN, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Jaksa yang menjalankan wewenang kejaksaan dalam bidang DATUN disebut Jaksa Pengacara Negara yang selanjutnya disebut Jaksa Pengacara Negara.

Pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 yang menjelaskan mengenai Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, yang kemudian menjabarkan tentang Pedoman Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan Pelayanan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut PERJA Nomor 7 Tahun 2021. Dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa DATUN di peradilan, baik di tingkat peradilan umum maupun peradilan tata usaha negara, baik sebagai penggugat atau penggugat intervensi, pemohon, pelawan, pembantah atau tergugat, tergugat intervensi, termohon, terlawan atau terbantah.³ Salah satu bentuk pelayanan yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara yang khususnya di bidang DATUN, dilaksanakan dengan atas dasar surat kuasa khusus.

Bantuan Hukum Non Litigasi merupakan wujud layanan kejaksaan dalam bentuk bantuan yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara dalam

³ Hukum Online, "Mengulas Tugas dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara", <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengulas-tugas-dan-fungsi-jaksa-pengacara-negara-lt61ee84de0c7f8/> diakses pada tanggal 23 Oktober 2024.

menyelesaikan persoalan hukum di luar jalur pengadilan melalui arbitrase dan negosiasi. Dalam menjalankan bantuan hukum ini, Jaksa Pengacara Negara berperan sebagai kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang bertindak sebagai pemohon maupun sebagai termohon dalam proses arbitrase ataupun sebagai pihak yang terlibat dalam negosiasi. Hal tersebut dijelaskan lebih lanjut pada Angka 1 dan Angka 2 PERJA Nomor 7 Tahun 2021 yang menjelaskan bahwa dalam memberikan layanan bantuan hukum non litigasi, hanya terbatas kepada Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Hukum Lain.

No.	Kegiatan	Jumlah Perkara
1.	Litigasi Tata Usaha Negara	5
2.	Litigasi Perdata	10
3.	Non Litigasi	329
Total		344

Tabel 1. Laporan Capaian Kinerja Seksi DATUN pada Kejaksaan Negeri Surabaya periode periode Januari s/d Juni 2024⁴

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 344 perkara yang diberikan bantuan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Surabaya dengan terdiri dari 5 perkara yang diselesaikan melalui litigasi dengan penyelesaian bidang tata usaha negara, 10 perkara yang diselesaikan melalui litigasi pada bidang perdata, dan 329 perkara yang diselesaikan melalui jalur non litigasi. Salah satu pelaksanaan pemberian bantuan hukum non litigasi yang ditangani oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Surabaya merupakan permohonan

⁴ Diolah dari data studi kepustakaan yang dilakukan di Ruang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Surabaya pada tanggal 29 Juni 2024.

penyelesaian kredit bermasalah di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Cabang Surabaya yang selanjutnya disebut Prinsipal.

Sejalan dengan itu, salah satu bank yang tergabung dalam BUMD yang merupakan bagian dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Banten. Dalam kasus ini, Prinsipal memiliki fungsi utama untuk menyediakan kredit. Kredit ini diberikan kepada masyarakat dalam fungsi utama bank, yaitu mengumpulkan dan menyebarkan dana. Pada pelaksanaan pemberian kreditnya, bank sering kali mengalami hambatan salah satunya yaitu timbulnya kredit bermasalah.

Ketika debitur tidak melaksanakan kewajibannya yaitu melunasi kredit yang telah bank berikan melalui perjanjian kredit yang mencakup bunga serta pinjaman pokok, maka dari itu kredit tersebut dianggap bermasalah atau tidak lancar.⁵ Dalam kasus bank BUMD, modalnya berasal dari setoran modal dari pemerintah daerah-provinsi, kabupaten, atau kotamadya. Dengan adanya kredit bermasalah tersebut berdampak pada likuiditas dan stabilitas bank, serta berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Penyelesaian kredit bermasalah pada Prinsipal sebagai salah satu bank BUMD dengan total tagihan sebesar Rp. 1.307.875.541, salah satunya terdapat pada debitur X. Debitur X bertugas menegakkan Peraturan Daerah dan menjaga keamanan dan ketertiban umum. Permasalahan mulai muncul pada pertengahan tahun 2023 yaitu debitur X tidak membayarkan angsuran kredit dalam tenggat waktu yang disepakati sebelumnya pada perjanjian kredit. Setelah pembayaran kredit terhenti, Prinsipal telah berupaya untuk melakukan

⁵ Mulyanto, M, "Optimalisasi Penyelesaian Kredit Bermasalah Di Bank Jateng Cabang Koordinator Surakarta Melalui Kerjasama Dengan Kejaksaan Negeri Surakarta", *Dinamika Hukum*, 9(3), 2018.

pemberian Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, hingga Surat Peringatan III terhadap debitur X, akan tetapi hasil negatif yang didapatkan oleh kreditur.

Dengan adanya kredit bermasalah tersebut yang secara langsung memberikan dampak pada likuiditas dan stabilitas bank, serta berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Maka, kredit bermasalah harus diatasi dengan penyelesaian yang cepat, tepat, akurat serta secepatnya memerlukan penyelesaian dan penyelamatan. Maka dari itu, pihak Prinsipal bersurat kepada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan bantuan hukum mengenai penyelesaian kredit bermasalah. Sesuai dengan UU Kejaksaan, yang menjelaskan bahwa kejaksaan berwenang memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dapat bertindak atas nama negara atau pemerintah khususnya di bidang DATUN.

Merujuk pada pemaparan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis tertarik untuk mengangkat isu tersebut sebagai topik dalam penulisan skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH OLEH KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada analisis permasalahan diatas, maka rumusan permasalahan yang akan dianalisis oleh penulis antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum sebagai upaya penyelesaian kredit bermasalah oleh Kejaksaan Negeri Surabaya?
2. Apa hambatan dan upaya dalam proses penyelesaian kredit bermasalah oleh Kejaksaan Negeri Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang disusun oleh penulis antara lain bertujuan untuk:

1. Mengetahui pelaksanaan pemberian bantuan hukum serta menganalisisnya sebagai upaya penyelesaian kredit bermasalah oleh Kejaksaan Negeri Surabaya.
2. Mengetahui hambatan dan upaya dalam proses penyelesaian kredit bermasalah oleh Kejaksaan Negeri Surabaya serta menganalisisnya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Temuan dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi kemajuan dalam bidang ilmu hukum, terutama mengenai pemanfaatan bantuan hukum oleh Kejaksaan Negeri Surabaya dalam menangani permasalahan perkreditan yang bermasalah. Sehingga diharapkan kedepannya dapat digunakan sebagai referensi pada penelitian serupa.

1.4.2 Manfaat praktis

Berdasarkan ruang praktis maka penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat membantu pemahaman dan pengembangan pengetahuan penulis terhadap pemberian bantuan hukum digunakan oleh Kejaksaan Negeri Surabaya untuk menyelesaikan kredit yang bermasalah.

2. Bagi Akademisi

penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan, sumbangan serta referensi pemikiran terkait pelaksanaan pemberian bantuan hukum sebagai upaya penyelesaian kredit bermasalah oleh Kejaksaan Negeri Surabaya.

1.5 Keaslian Penelitian

Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
Peranan Kejaksaan Negeri Bantul Dalam Penyelesaian Hukum Kredit Bermasalah Pada PD. BPR Bank Bantul ⁶	1. Bagaimana peranan Kejaksaan Negeri Bantul dalam upaya membantu penyelesaian hukum kredit bermasalah yang terjadi pada PD. BPR Bank Bantul? 2. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian hukum kredit bermasalah pada PD. BPR Bank Bantul yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bantul?	Membahas mengenai penyelesaian kredit bermasalah oleh Kejaksaan Negeri.	Memiliki lingkup daerah penelitian yang berbeda dan dalam penelitian ini secara spesifik membahas mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum sebagai upaya penyelesaian kredit bermasalah oleh kejaksaan
Kedudukan dan Upaya Jaksa Pengacara Negara dalam Penanganan Kredit Macet		Membahas mengenai penanganan kredit macet oleh	Memiliki lingkup daerah penelitian yang berbeda dan menitikberatkan pada peranan

⁶ Salipi, H, "Peranan Kejaksaan Negeri Bantul Dalam Penyelesaian Hukum Kredit Bermasalah Pada PD. BPR Bank Bantul" (*Doctoral dissertation*, Universitas Gadjah Mada), 2016.

Antara Nasabah Debitur dengan Pihak Bank BUMD Berdasarkan Surat Kuasa Khusus di Kejaksaan Negeri Cilacap (Studi Kasus PT. BPR BKK Cilacap) ⁷		kejaksaan negeri dengan pihak Bank BUMD.	Jaksa Pengacara Negara dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam menangani kredit bermasalah
Kedudukan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Perkara Perdata di Kejaksaan Negeri Sukoharjo ⁸	1. Bagaimana kedudukan dan peran Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan bantuan hukum di Kejaksaan Negeri Sukoharjo? 2. Apa kendala yang dihadapi serta solusi dalam penanganan perkara perdata yang ditangani oleh Jaksa Pengacara Negara yang ditangani oleh Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Sukoharjo?	Membahas tentang kedudukan Jaksa Pengacara Negara dalam menangani perkara perdata oleh kejaksaan	Memiliki lingkup daerah penelitian yang berbeda dan penelitian penulis lebih spesifik dalam menganalisis upaya kredit bermasalah oleh kejaksaan

Tabel 2. Keaslian Penelitian

⁷ Agustin, E., & Mumpuni, N. W. R., “Kedudukan dan Upaya Jaksa Pengacara Negara dalam Penanganan Kredit Macet Antara Nasabah Debitur dengan Pihak Bank BUMD Berdasarkan Surat Kuasa Khusus di Kejaksaan Negeri Cilacap (Studi Kasus PT. BPR BKK Cilacap)”, Syntax Idea, 6(8), 3352-3369, 2024.

⁸ Prianka, J. A., “Kedudukan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Perkara Perdata di Kejaksaan Negeri Sukoharjo”, 2024.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu penelitian yang mempelajari hukum sebagai ilmu atau aturan dogmatis tentang bagaimana masyarakat berperilaku dalam kehidupan sehari-hari.⁹ Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum empiris.

Oleh karena, fokus yang ditujukan pada penelitian ialah fenomena dan gejala hukum di masyarakat sebagai subjek penelitian yang merupakan tujuan dari penelitian hukum empiris.¹⁰ Penelitian ini nantinya akan terus berkembang dan dapat terkait dengan ilmu sosial lainnya yang terkhusus pada fungsi hukum dalam masyarakat.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini yang berkaitan dengan hukum penyelesaian kredit bermasalah pada Kejaksaan Negeri Surabaya adalah pendekatan struktural. Penelitian ini memusatkan perhatiannya pada Kejaksaan Negeri Surabaya. Dimana sasaran dalam pendekatan struktural pada penelitian ini diantaranya ialah menganalisis peran Kejaksaan Negeri Surabaya dalam menangani kredit bermasalah.

⁹ Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M, *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*, Prenada Media, 2018, hlm. 16.

¹⁰ Irwansyah, *Penelitian Hukum*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm.174.

1.6.3 Sumber Data

Data primer dijadikan dasar dari penelitian hukum empiris sebagai data untuk penelitian. Hal ini disebabkan fakta bahwa data primer dapat digunakan untuk menggambarkan perilaku individu atau kelompok yang menjadi sasaran penelitian dalam penelitian hukum empiris. Peneliti mendapatkan data primer secara langsung melalui observasi dan wawancara.¹¹ Pada penelitian ini, penulis akan melaksanakan wawancara dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Surabaya.

Akan tetapi, dalam penelitian empiris, data sekunder mencakup pandangan para ahli, yurisprudensi, literatur dari pakar hukum terkemuka, dan sumber lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan tema penelitian ini. Dalam penelitian ini, data sekunder dibagi menjadi:¹²

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini aturan yang mengikat dan mengatur penyelesaian kredit bermasalah, yaitu diantaranya:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

¹¹ *Ibid*, hlm. 176.

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm.106.

4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.
5. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
6. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 040/AJ/12/2010 Tentang Standar Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2015 Tentang Ketentuan Kehati-hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini memuat penjelasan mengenai sumber-sumber hukum yang dijadikan sebagai dasar dalam penelitian ini, yaitu:

1. Buku-buku yang membahas hukum dan berisi teori, sudut pandang, serta telaah mendalam yang berkaitan dengan bidang hukum yang sesuai dengan fokus penelitian ini.
2. Jurnal ilmiah di bidang hukum, karya ilmiah seperti skripsi, tesis, maupun disertasi yang mengangkat tema atau isu

yang sejalan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini.

3. Tulisan ilmiah lainnya berupa artikel, makalah, maupun karya tulis yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang menjadi objek penelitian ini.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan data demi kelancaran pelaksanaan penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, antara lain:

a. Observasi

Metode ini mencakup peninjauan lapangan serta perkiraan data yang diperlukan untuk penelitian ini.¹³ Observasi dilakukan secara langsung oleh penulis selama 4 bulan terhadap pelaksanaan upaya penyelesaian kredit bermasalah oleh Kejaksaan Negeri Surabaya.

b. Wawancara

Salah satu bagian pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian hukum empiris adalah wawancara.¹⁴ Wawancara tersebut dilakukan melalui tanya jawab dengan Bapak Teddy Isadiansyah, S.H. M.H. selaku *Team Leader* dan Ibu Diajeng

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. UPT. Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 90.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 95.

Kusuma Ningrum S.H., M.H. selaku Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Surabaya dengan memberikan draf pertanyaan yang sebelumnya telah dibuat oleh penulis. Wawancara ini bertujuan guna mendapatkan data dan informasi yang terkait dengan proses penyelesaian, hambatan dan upaya Kejaksaan Negeri Surabaya dalam melakukan upaya penagihan kredit bermasalah.

c. Studi Pustaka/Dokumen

Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan serta mengkaji data dari literatur maupun sumber yang dipublikasi kepada khalayak umum yang berkaitan dengan penyelesaian kredit bermasalah oleh Kejaksaan.

1.6.5 Analisis Data

Metode analisis yang digunakan guna mengkaji data yang telah dikumpulkan oleh penulis ialah metode kualitatif. Metode analisis ini dapat mengetahui lebih jauh mengenai pendapat, pengalaman dan cara pandang narasumber terhadap pelaksanaan pemberian bantuan hukum sebagai upaya penyelesaian kredit bermasalah pada Kejaksaan Negeri Surabaya.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan didalam penulisan ini terdapat 4 (empat) bab yang berurutan serta berkaitan satu sama lain. Oleh karenanya, bagian bagian tersebut penulis jabarkan sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan membahas pokok permasalahan. Untuk memulai pokok bahasan penelitian, dilakukannya diskusi awal yang dalam hal ini ialah latar belakang masalah, dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan, dan manfaat dari penelitian. Jenis penelitian, pendekatan, sumber data, metode pengumpulan data, dan analisis data adalah semua informasi yang dapat diketahui tentang penelitian. Yang kemudian mengacu pada pengorganisasian penulisan, yang diikuti oleh sub bab yang mencakup tinjauan literatur.

Bab kedua, berisi uraian rumusan masalah pertama yaitu membahas tentang pelaksanaan pemberian bantuan hukum sebagai upaya penyelesaian kredit bermasalah oleh Kejaksaan Negeri Surabaya. Pada sub-bab pertama akan menguraikan peran kejaksaan dalam memberikan bantuan hukum sebagai upaya penyelesaian kredit bermasalah. Sub-bab kedua akan membahas mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam penyelesaian kredit bermasalah oleh Kejaksaan Negeri Surabaya.

Bab ketiga, menguraikan konsep sebagaimana permasalahan kedua yaitu membahas mengenai hambatan dan upaya dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum sebagai upaya penyelesaian kredit bermasalah oleh Kejaksaan Negeri Surabaya. Pada sub-bab pertama akan

menjelaskan mengenai hambatan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum pada proses penyelesaian kredit bermasalah oleh Kejaksaan Negeri Surabaya. Pada sub-bab kedua akan menjelaskan mengenai upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum sebagai upaya penyelesaian kredit bermasalah oleh Kejaksaan Negeri Surabaya.

Bab keempat, berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dijelaskan dari latar belakang hingga pembahasan dalam penelitian ini

1.6.7 Jadwal Penelitian

No.	Jadwal Penelitian	Okt 2024	Nov 2024	Des 2024	Jan 2025	Feb 2025	Mar 2025	Apr 2025	Mei 2025
1.	Pengajuan Judul								
2.	Acc Judul								
3.	Pengumpulan Data								
4.	Penulisan Proposal Skripsi dan Bimbingan								
5.	Seminar Proposal Skripsi								
6.	Revisi Proposal Skripsi								
7.	Pengumpulan Revisi Proposal Skripsi								
8.	Penulisan Skripsi dan Bimbingan								
9.	Sidang Skripsi								

Tabel 3. Jadwal Penelitian

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Kredit Bermasalah

1.7.1.1 Pengertian Kredit Bermasalah

Bank memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi kontemporer.¹⁵ Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa fungsi utama bank adalah memberikan kredit. Kredit Latin disebut “*credere*”, yang memiliki arti percaya.¹⁶ Yang artinya, pihak pemberi kredit memberikan keyakinan kepada penerima terhadap tenggat waktu pengembalian kredit melalui perjanjian.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, menjelaskan bahwa kredit merupakan penyaluran sejumlah dana atau piutang yang disetarakan nilainya, berdasarkan kesepakatan atau kontrak pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan penerima kredit untuk melunasi utangnya beserta bunga, kompensasi atau pembagian hasil lainnya dalam jangka waktu yang telah disetujui.

Kegiatan utama bank adalah penyaluran kredit, yang mengandung risiko dan dapat mengancam kestabilan serta keberlangsungan operasional bank. Hal tersebut sesuai dengan

¹⁵ Chosyali, A., & Sartono, T, “Optimalisasi peningkatan kualitas kredit dalam rangka mengatasi kredit bermasalah”, *Law Reform*, 15(1), 98-112, 2019.

¹⁶ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 112.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa perbankan Indonesia menerapkan prinsip kehati-hatian sebagai bagian dari demokrasi ekonomi.

Kegiatan rutin bank yang memiliki risiko tinggi adalah memberikan kredit kepada nasabah. Dalam pelaksanaannya, kredit yang bermasalah banyak disebabkan oleh analisis kredit yang tidak cermat atau tidak hati-hati selama proses pemberian kredit serta sifat nasabah yang buruk. Dengan demikian, kredit bermasalah dapat didefinisikan sebagai ketidakmampuan debitur untuk melunasi angsuran pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya yang terkait dengan kegagalan untuk memenuhi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

1.7.1.2 Faktor Penyebab Kredit Bermasalah

Secara bertahap, kredit bermasalah muncul ketika debitur menyebabkan penurunan di sejumlah aspek yang pada akhirnya menyebabkan ketidakmampuan debitur untuk memenuhi tanggung jawabnya.¹⁷ Terdapat penyebab timbulnya suatu kredit yang bermasalah, yaitu:

a. Faktor Internal

1. Ketidakakuratan dalam proses analisis menyebabkan ketidakmampuan dalam memproyeksikan kondisi

¹⁷ Fernos, J., & Sinda, T. L, “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kredit Bermasalah Pada Bank Nagari Cabang Lubuk Gadang”, (No. q4b6k), Center for Open Science, 2020.

selama masa kredit berlangsung. Contohnya, tidak diperlukannya peminjaman kredit gun kebutuhannya, sehingga berujung pada ketidakmampuan peminjam dalam melunasi cicilan karena jumlah cicilan tersebut melebihi kapasitas finansial yang dimiliki oleh peminjam.

2. Bank memberikan kredit yang jumlahnya tidak sesuai dengan nominal yang seharusnya diberikan, karena terdapat kolusi diantra staf yang bertugas untuk melayani kredit dengan debitur. Misalnya, bank melakukan transaksi lebih dari nilai agunan.
3. Banyak intervensi dari komisaris dan direktur bank yang terkait. Hal tersebut mengakibatkan petugas tidak dapat memutuskan kredit secara independen.
4. Lemah dalam melakukan pengawasan serta pembinaan kredit debitur.

b. Faktor Eksternal

1. Sikap atau sifat debitur yang dengan sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank karena enggan menjalankan kewajiban yang harus dipenuhi.
2. Debitur telah menyalahgunakan fasilitas kredit dengan menggunakan dana tersebut tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

3. Peraturan dan kebijakan pemerintah berubah, termasuk devaluasi dan penurunan rupiah yang menyebabkan kenaikan harga.¹⁸

1.7.1.3 Penggolongan Kredit Bermasalah

Berdasarkan Pasal 4 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998, menguraikan bahwa terdapat beberapa kriteria dalam pengklasifikasian kredit bermasalah, yaitu:

a. Kredit Lancar

Suatu kredit dapat didefinisikan sebagai kredit lancar apabila pembayaran bunga dan pinjaman pokoknya tepat waktu, memiliki rekening yang baik tanpa ada tunggakan, dan memenuhi persyaratan kredit. Agar suatu kredit dikategorikan sebagai lancar, maka harus memenuhi sejumlah syarat berikut:

1. Pembayaran angsuran harus dilakukan secara tepat waktu;
2. Aktivitas rekening menunjukkan perkembangan yang positif;
3. Tidak terdapat tunggakan pembayaran dan seluruh ketentuan kredit dipatuhi;

¹⁸ Telaumbanua, A. C., “Analisis Faktor-faktor Penyebab Kredit Macet Pada CU. Faomasi Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan”, *BALANCE: Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 5(2), 30-41, 2022.

4. Dokumen kredit lengkap serta jaminan telah diikat secara sah dan kuat.

b. Dalam Perhatian Khusus

Kredit ini termasuk kedalam kategori kolektibilitas *Performing Loan* (PL) yang merupakan indikasi dengan keterlambatan pembayaran yang melampaui tenggat waktu hingga paling sedikit 90 hari.¹⁹ Jika debitur tidak dapat memenuhi kewajiban pembayarannya, maka status DPK juga dapat diberikan secara manual.

c. Kredit Kurang Lancar

Pemberian status kredit kurang lancar oleh bank dilakukan secara manual apabila debitur masih menunjukkan itikad baik, meskipun kemampuan untuk membayar belum mencukupi, namun bank yakin bahwa debitur mempunyai arus kas yang memadai.²⁰ Terdapat beberapa ciri dari kredit kurang lancar yaitu sebagai berikut:

1. Terjadi keterlambatan dalam pembayaran pokok maupun bunga yang telah berlangsung selama lebih dari 90 hari namun tidak melebihi 180 hari.;

¹⁹ Kementerian Keuangan, “Mengetahui Kolektibilitas Kredit Perbankan Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan/baca-artikel/14713/Mengetahui-Kolektibilitas-Kol-Kredit-Perbankan-KaitannyaDengan-dengan-Undang-Undang-No-4-Tahun-1996-UUHT.html>, diakses pada tanggal 18 November 2024.

²⁰ *Ibid*

2. Terjadi penarikan cerukan secara berulang, yang utamanya dimanfaatkan untuk menutupi kerugian dari kegiatan operasional maupun untuk menanggulangi kekurangan dalam arus kas;
3. Terjadinya pemburukan hubungan anantara debitur dengan bank, disertai adanya laporan keuangan yang diragukan atau terdapat indikasi kecurangan;
4. Dokumen kredit yang tidak teratur dan jaminan yang diberikan dinilai tidak memadai;
5. Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan utama dalam perjanjian kredit.

d. Kredit Diragukan

Suatu kredit dapat termasuk ke dalam golongan kredit diragukan jika memenuhi hal hal sebagai berikut:²¹

1. Terjadi telat bayar pembayaran pokok maupun bunga dengan waktu selama lebih dari 180 hari hingga mencapai 270 hari;
2. Terjadi penarikan cerukan secara berulang, yang utamanya dimanfaatkan guna menutupi jumlah kerugian dari kegiatan operasional maupun untuk menanggulangi kekurangan dalam arus kas;

²¹ *Ibid*

3. Terjadinya pemburukan hubungan antara pihak debitur dengan pihak bank, disertai adanya laporan keuangan yang diragukan atau terdapat indikasi kecurangan;
 4. Jaminan tidak memenuhi nilai dan dokumen kredit tidak tersedia secara lengkap;
 5. Terjadi pelanggaran mendasar terhadap kewajiban dalam memenuhi ketentuan utama pada perjanjian kredit.
- e. Kredit Macet

Kredit macet adalah jenis pinjaman di mana terdapat keterlambatan dalam pelunasan pokok serta pembayaran bunga.²² Suatu kredit termasuk dalam jenis kredit macet apabila mempunyai kriteria sebagai berikut:

1. Terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan atau bunga yang belum dibayar selama lebih dari 270 hari;
2. Tidak terdapat pengikatan agunan atau dokumentasi kredit;
3. Agunan tidak dapat diuangkan sesuai dengan nilai pasar yang wajar, baik karena faktor kondisi pasar maupun aspek hukum.

²² Kuncoro, Mudrajad, *Manajemen Perbankan*, Alfabeta, Bandung, 2002, hlm.462.

1.7.1.4 Penyelesaian Kredit Bermasalah

Kredit ini termasuk kedalam *Non-Performing Loan* (NPL) jika status kolektibilitasnya kurang lancar. Beberapa pendekatan restrukturisasi yang umum diterapkan untuk menangani permasalahan kredit non struktural antara lain adalah penyesuaian suku bunga menjadi lebih rendah, penambahan durasi pelunasan, tunggakan bunga yang dikurangi, maupun tunggakan pokok pinjaman yang dikrunagi.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005, menjelaskan bahwa penanganan kredit bermasalah yang memiliki sifat struktural perlu disertai dengan pengurangan jumlah pokok pinjaman, tidak dapat diselesaikan melalui restrukturisasi. Hal ini dilakukan untuk memungkinkan usaha debitur tetap berlangsung serta membuat omsetnya cukup membayar kewajibannya.

Terdapat dua cara untuk menyelesaikan masalah kredit yaitu penyelamatan kredit atau penyelesaian kredit. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang menjelaskan bahwa penanganan permasalahan kredit sebelum diselesaikan secara yudisial dapat dilakukan melalui:²³

²³ Firmanto, F, "Penyelesaian Kredit Macet Di Indonesia", Jurnal Pahlawan, 2(2), 29-35, 2019.

1. *Rescheduling* atau penjadwalan ulang merupakan salah satu langkah hukum yang dapat ditempuh untuk mengubah ketentuan dalam perjanjian kredit, khususnya yang berkaitan dengan durasi pelunasan atau durasi pinjaman, yang meliputi periode tenggang dan penyesuaian jumlah cicilan..
2. *Reconditioning*, juga dikenal sebagai persyaratan kembali, adalah proses mengubah persyaratan perjanjian sebagian atau bahkan seluruhnya. Perubahan ini tidak semata-mata mencakup penyesuaian jadwal cicilan atau jangka waktu kredit, tetapi juga tidak melakukan konversi sebagian kredit dan/atau seluruhnya atau tanpa memberikan kredit tambahan.
3. *Restructuring* atau penataan ulang merupakan langkah untuk menyesuaikan kembali ketentuan dalam perjanjian kredit, yang dapat dilakukan dengan memberikan fasilitas kredit tambahan atau mengonversi sebagian atau seluruh kredit, baik disertai maupun tanpa *rescheduling* atau *reconditioning*.²⁴

Apabila setelah menempuh cara-cara yang telah dijelaskan diatas dan tetap tidak ada kemajuan dalam penanganannya, pihak bank dapat bekerja sama dengan pihak kejaksaan melalui bidang DATUN agar dapat dilakukan upaya penagihan oleh Jaksa Pengacara Negara.

²⁴ *Ibid*

1.7.2 Tinjauan Umum Kejaksaan

1.7.2.1 Pengertian Kejaksaan

Kejaksaan merupakan salah satu institusi negara yang memiliki kewenangan untuk menjalankan kekuasaan negara, khususnya dalam hal penuntutan. Sebagai salah satu komponen dalam sistem penegakan hukum, kejaksaan memegang peran yang krusial serta signifikan.²⁵ Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri membentuk suatu kesatuan lembaga negara yang dipimpin oleh Jaksa Agung, yang diangkat dan memiliki tanggung jawab langsung kepada Presiden.²⁶

Berdasarkan UU Kejaksaan, menjelaskan bahwa sebagai lembaga negara yang menjalankan kekuasaan di bidang penuntutan, Kejaksaan memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara mandiri, tanpa adanya campur tangan dari kekuasaan pemerintah atau pengaruh pihak lain. Pada UU ini juga menjelaskan bahwa Kejaksaan memiliki peran strategis penting dalam menjaga keamanan bangsa karena berfungsi sebagai penghubung dan filter dalam pelaksanaan pemeriksaan dalam persidangan serta sebagai pihak yang melaksanakan putusan pengadilan serta proses penyidikan. Di sisi lain, pada Pasal 30 ayat (2) UU

²⁵ Tim MaPPI-FHUI, *Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015, hlm. V.

²⁶ Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, “Pengertian Kejaksaan”, <https://kejari-kotatangerang.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksaan> , diakses pada tanggal 19 November 2024.

Kejaksaan juga menjelaskan bahwa Kejaksaan juga memiliki kewenangan di bidang DATUN.

1.7.2.2 Pengertian Jaksa Pengacara Negara

Dalam menangani perkara pada bidang perdata, jaksa yang bertindak atas nama negara atau pemerintah awalnya disebut sebagai Pengacara Wakil Negara.²⁷ Akan tetapi, seiring berjalannya waktu istilah tersebut diganti menjadi Jaksa Pengacara Negara karena sebutan Jaksa Wakil Negara dinilai kurang menggambarkan peran fungsi institusi kejaksaan secara jelas. Pengertian Jaksa Pengacara Negara tidak diatur secara eksplisit pada UU Kejaksaan, namun dapat diartikan sebagai berikut:

1. Pengertian jaksa dijelaskan pada Pasal 1 Ayat 1 UU Kejaksaan yang menjelaskan bahwa:²⁸

“jaksa merupakan pejabat fungsional yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang untuk menjalankan tugas sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, serta menjalankan kewenangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

2. Pengacara adalah individu yang berprofesi dalam memberikan layanan hukum dihadapan pengadilan dalam wilayah yang sesuai dengan izin praktik yang dimilikinya.

²⁷ Muhamad Jusuf, *Hukum Kejaksaan “eksistensi kejaksaan sebagai pengacara negara dalam perkara perdata dan tata usaha negara”*, Laksbang Justitia, 2014, hlm 52.

²⁸ Hukum Online, “Kewenangan Penuntut Umum dalam Proses Peradilan”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewenangan-penuntut-umum-dalam-proses-peradilan-lt5d94210cbf1d6/>, diakses pada tanggal 20 November 2024.

Oleh karena itu, apabila pengacara ingin menangani perkara di luar wilayah izin praktiknya, maka mereka diwajibkan untuk terlebih dahulu memperoleh izin dari pengadilan tempat mereka akan menjalankan tugas tersebut.

3. Negara merupakan suatu kesatuan masyarakat yang menempati wilayah tertentu dengan batas yang tegas serta memiliki pemerintahan yang berdaulat. Unsur-unsur utama dari suatu negara mencakup wilayah, rakyat, pemerintahan, serta kedaulatan baik di dalam maupun di luar wilayah tersebut. Pemerintah bertugas menyelenggarakan negara.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Jaksa Pengacara Negara adalah jaksa yang bertindak sebagai perwakilan hukum atau penasihat perkara yang mewakili kepentingan negara dalam menyampaikan tuntutan, baik melalui proses hukum di pengadilan (litigasi) maupun penyelesaian di luar pengadilan (non litigasi).

Pengertian Jaksa Pengacara Negara berdasarkan PERJA Nomor 7 Tahun 2021, ialah jaksa yang melaksanakan penegakan hukum serta memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus, dan menjalankan pertimbangan hukum, pelayanan hukum, serta berbagai tindakan hukum lainnya di bidang DATUN berdasarkan surat perintah.

1.7.2.3 Tugas Jaksa Pengacara Negara

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 040/A/J.A/12/2010 tanggal 13 Desember 2010 Tentang *Standard Operating Prosedur* (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang DATUN menjelaskan bahwa tugas Jaksa Pengacara Negara terdiri dari:

1. Bantuan Hukum, Jaksa Pengacara Negara berperan dalam menyelesaikan perkara di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) dengan bertindak atas nama lembaga negara, instansi pemerintah pusat maupun daerah, serta BUMN dan BUMD berdasarkan surat kuasa khusus. Peran ini dijalankan baik sebagai pihak penggugat maupun tergugat, melalui mekanisme litigasi ataupun penyelesaian di luar pengadilan (non litigasi).
2. Pertimbangan Hukum, Jaksa Pengacara Negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendapat hukum dan/atau melakukan pendampingan hukum dalam perkara perdata dan tata usaha negara (DATUN) atas permohonan dari lembaga negara, instansi pemerintahan pusat maupun daerah, BUMN, serta BUMD. Pelaksanaan tugas ini didasarkan pada Surat Perintah dari Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN), Kepala Kejaksaan Tinggi (KAJATI), atau Kepala Kejaksaan Negeri (KAJARI).

3. Pelayanan Hukum, Jaksa Pengacara Negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan penjabaran atau keterangan mengenai persoalan hukum di bidang DATUN kepada masyarakat yang mengajukan permintaan.
4. Penegakan Hukum, Jaksa Pengacara Negara diberi wewenang untuk mengajukan permohonan maupun menggugat dalam perkara perdata di pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tujuan untuk menjaga ketertiban umum, menjamin kepastian hukum, serta melindungi kepentingan negara, pemerintahan, dan hak-hak perdata masyarakat. Beberapa contohnya antara lain adalah permohonan pembatalan pernikahan, pembubaran Perseroan Terbatas (PT), serta permohonan pernyataan pailit.

Tindakan hukum lain dimaknai sebagai peran Jaksa Pengacara Negara dalam menjembatani atau memediasi penyelesaian jika terjadi perselisihan atau konflik antara lembaga negara, instansi pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah, serta BUMN juga BUMD.

1.7.2.4 Wewenang Jaksa Pengacara Negara

Berdasarkan BAB IV, PERJA Nomor 7 Tahun 2021, menjelaskan bahwa Jaksa Pengacara Negara berwenang memberikan bantuan hukum kepada negara atau instansi pemerintahan dengan mewakili sebagai kuasa hukum

berdasarkan surat kuasa khusus dalam lingkup Perdata dan Tata Usaha Negara, baik melalui proses litigasi di pengadilan maupun penyelesaian non litigasi di luar pengadilan.

1.7.3 Tinjauan Umum Bantuan Hukum

1.7.3.1 Pengertian Bantuan Hukum

Pengertian mengenai bantuan hukum tercantum pada PERJA Nomor 7 Tahun 2021, yang menjelaskan bahwa Bantuan hukum merupakan bentuk pelayanan di bidang DATUN yang disediakan oleh Jaksa Pengacara Negara kepada negara atau pemerintah untuk mewakili sebagai kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik melalui mekanisme litigasi maupun non-litigasi, dengan posisi sebagai Penggugat, Penggugat Intervensi, Pemohon, Pelawan, Pembantah, Tergugat, Tergugat Intervensi, Termohon, Terlawan, atau Terbantah.

Di samping itu, Jaksa Pengacara Negara juga melaksanakan layanan di bidang DATUN dengan berperan sebagai pihak tergugat atau termohon dalam perkara di PTUN, mewakili pemerintah atau pihak yang berkepentingan dalam perkara pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi, bertindak atas nama pemerintah atau pihak terkait dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, serta

menjadi perwakilan pihak termohon dalam perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).

1.7.3.2 Jenis Bantuan Hukum

Jenis bantuan antuan hukum di kejaksaan, khususnya pada bidang DATUN terdiri 2 jenis yaitu:

1. Bantuan Hukum Litigasi

Sesuai dengan yang tercantum pada PERJA No. 7 Tahun 2021 menjelaskan bahwa Bantuan hukum litigasi merupakan bentuk layanan hukum yang meliputi penyelesaian sengketa di bidang DATUN melalui jalur peradilan, baik di Mahkamah Agung maupun pada badan peradilan di bawahnya dalam lingkup peradilan umum dan PTUN, termasuk juga di Mahkamah Konstitusi oleh Jaksa Pengacara Negara.

2. Bantuan Hukum Non Litigasi

Bantuan hukum non litigasi adalah jenis bantuan hukum yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan tanpa melalui pengadilan, dengan memanfaatkan metode seperti negosiasi dan arbitrase.²⁹

²⁹ Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, “Bantuan Hukum (Litigasi & Non Litigasi)”, <https://umohbasilo.com/page/radar-daton-bantuan-hukum-litigasi-non-litigasi>, diakses pada tanggal 17 November 2024.

1.7.3.3 Layanan Bantuan Hukum

Pada proses pelaksanaan pemberian bantuan hukum, Jaksa Pengacara Negara berdampak besar bagi kepentingan citra serta persepsi publik, maka dari itu, perlu mengacu pada prinsip berikut:³⁰

1. Profesional

Jaksa Pengacara Negara berfungsi sebagai kuasa hukum dalam batasan wewenang yang tercantum dalam surat kuasa khusus. Jaksa Pengacara Negara harus melaporkan rencana tindakan, termasuk kekuatan dan kelemahan pembuktian, kepada pemberi kuasa hingga hasil akhir dari tindakan.

2. Optimal berkualitas

Jaksa Pengacara Negara yang ditugaskan harus memiliki kompetensi materiil dan formal dalam hukum DATUN yang diperlukan untuk menangani kasus.

3. Berintegritas

Dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum, Jaksa Pengacara Negara harus berupaya menghindari pelanggaran hukum dan etika.

³⁰ Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang “Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.”